



PUTUSAN

Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 14 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Syahriadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dede Syahriadi, S.H. dan Rekan, berkantor di Blok Rabu, RT003, RW001, Desa Panyingkiran, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dengan alamat elektronik dede.syahriadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor XX tanggal 13 Desember 2024;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 12 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan dengan Tergugat secara syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 07 April 1994 di rumah Penggugat dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dengan status jejak dan Perawan berdasarkan Surat Keterangan Menikah Desa No XX tertanggal 05 November 2024 ;
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat), dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sdr. SAKSI 1 NIKAH, alamat di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, dan saksi Sdr. SAKSI 2 NIKAH, alamat di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka serta disaksikan kerabat dan tokoh masyarakat;
3. Bahwa antara Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan Mahram maupun sesuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama keduanya beragama islam;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat tidak tercatat di buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Nomor : BXX tertanggal 09 Desember 2024;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediman Penggugat di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir 22 November 1994 dan ANAK 2 lahir 16 Agustus 2006;
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Kawin ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Agar mendapat kepastian hukum pernikahan pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh, karena pernikahan pemohon dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Jatitujuh.

b. Agar Pemohon memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama Majalengka.

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena tidak tercukupi nafkah rumah tangga.

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2012 yaitu Tergugat pulang ke kediaman Orang tuanya dialamat tersebut diatas hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada Kamis tanggal 07 April 1994 di Desa XX, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka,
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dede Syahriadi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2831/ADV/XII/2024/PA.Mjl tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) secara surat tercatat Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 04 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XX tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT Nomor XX tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT Nomor XX tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 07 April 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan saksinya yang bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, ijab kabul, hadirnya kedua mempelai dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Majalengka untuk kepentingan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan April 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak tercukupi nafkah rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada bulan April 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan saksinya yang bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, ijab kabul, hadirnya kedua mempelai dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Majalengka untuk kepentingan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, di rumah Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah rumah tangga yang tidak tercukupi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dede Syahriadi, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara surat tercatat Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 04 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik *juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama PENGUGAT bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Penggugat I berpenduduk di Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT Nomor XX tanggal 09 Juli 2024, maka pengajuan permohonan Para Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 09 Juli 2024 atas nama PENGUGAT bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat serta susunan keluarga Penggugat, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor XX tanggal 09 Desember 2024 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang menikah pada tanggal 07 April 1994 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut dia atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (sepupu Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (tetangga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan April 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tidak tercukupi nafkah rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2012, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Itsbat Nikah*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 07 April 1994 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama dan *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat *Itsbat Nikah* Penggugat dapat dikabulkan;

### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya *dloror* (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1994 di wilayah Hukum KUA Jatitujuh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3749/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 40.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....